

BAB V

ASPEK SYARIAH DAN HALAL

A. PENGERTIAN BISNIS SYARIAH

Bisnis syariah ialah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan manusia berdasarkan Al-Quran dan Hadis sebagai bentuk ibadah untuk memperoleh ridha-Nya. Bisnis syariah menggunakan syariat Islam sebagai landasan untuk melakukan kegiatan bisnis. Selain itu dalam kegiatannya juga melibatkan Allah dan hasil usaha diserahkan kepada Allah.

Dalam penerapan usahanya bisnis syariah menggunakan aturan yang ada dalam syariat Islam. Bentuk usahanya hampir sama pada umumnya, produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen juga hampir sama. Namun dalam bentuk aspek keduanya berbeda. Biasanya bisnis Islam lebih menggunakan aspek yang diperintahkan Allah sedangkan konvensional tidak. Ciri-ciri yang membedakan keduanya yaitu :

- a) Halal haramnya jelas.
- b) Nilai ruhiyah selalu digunakan, nilai ruhiyah adalah kesadaran manusia terhadap eksistensi sebagai hamba Allah.
- c) Aturan dalam praktik bisnisnya sesuai dengan syariat Islam.
- d) Bisnisnya dijadikan sebagai ibadah dan mencari pahala.

Bisnis syariah dan bisnis konvensional berbeda, biasanya bisnis konvensional ilmu ekonominya lebih ke umum sedangkan syariah menggunakan ilmu ekonomi Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan lebih mengutamakan unsur halal dalam bisnisnya.

Tabel 5.1

Perbedaan Antara Bisnis Syariah dan Konvensional

No	Aspek	Konvensional	Syariah
1	Asas	Asas sekularisme dan manfaat dunia	Asas aqidah Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadits
2	Motivasi	Dunia tempat mencari kekayaan	Dunia sebagai tempat beribadah

			dan akhirat yang utama
3	Orientasi	Profit, sejahtera	Sosial, keuntungan, agama
4	Sumber Modal	Halal & haram	Halal
5	Manajemen SDM	SDM merupakan faktor orientasi dan produksi	SDM diciptakan oleh Allah dan sifatnya mengikuti Rasulullah
6	Operasional	Halalnya tidak jelas dan tidak terjamin	Halalnya jelas dan terjamin
7	Pemasaran	Pemasarannya menggunakan segala cara	Pemasaran terjamin halal
8	Keuangan	Halal dan haram digunakan dalam modal dan sumber pendapatan	Modal dan sumber pendapatan halal ²⁷

B. ETIKA BISNIS SYARIAH

Kalau dalam umum etika bisnis menggunakan aspek moral dan etika khusus dalam Studi Kelayakan Bisnis berbeda dengan etika bisnis yang ada dalam Islam.²⁸ Etika bisnis yang ada dalam Islam menggunakan dasar Al-Quran dan Hadits. Dapat kita ketahui pada zaman Nabi Muhammad beliau berniaga dalam bisnisnya dengan menggunakan prinsip dalam etika bisnis yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. Dalam Islam halal dan haram juga diperhatikan Islam juga menerapkan *qardhawi* berpendapat bisnis dan juga

²⁷ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Cet 3, Depok : Rajawali Pers, 2019, hal, 7-8.

²⁸ Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi 3, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 30.

akhlak (etika). Keduanya saling berkaitan dalam Islam karena tanpa keduanya kita akan menjalankan bisnis dengan semena-mena.

Qardhawi dalam etika bisnis syariah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Etika Bisnis Syariah

No	Bidang	Etika
1.	Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam produksi bekerja adalah yang utama. 2. Halal. 3. Kekayaan alam sebagai perlindungan. 4. Merealisasi dan mewujudkan swadaya.
2.	Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sederhana. 2. Tidak boros. 3. Nafkah merupakan hal yang dilakukan dalam kebaikan.
3.	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak. 2. Warisan. 3. Kebutuhan neraca dan Al-Quran. 4. Kerja dan rezeki seimbang. 5. Hak pekerja terpenuhi.
4.	Distribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diperdagangkan bukan barang haram. 2. <i>Shiddiq</i>, jujur dan <i>amanah</i>. 3. Adil dan tidak riba, berusaha menjauhi riba. 4. Tidak monopoli. 5. Sedekah, toleransi dan bersaudara.

Selain menurut *Qardhawi* masih ada juga ASIFAT yang berarti *Akidah, asiddiq, fathanah* dan *tabligh* yang digunakan untuk beretika dalam bisnis syariah.²⁹

Etika bisnis yang baik dalam Islam sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali di jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang. (Qs. An-Nisa : 29).*³⁰

C. PERILAKU BISNIS SYARIAH

Perilaku sangat penting dalam bisnis karena itu menentukan bisnis kita akan bertahan atau tidak. Umat muslim mengikuti Rasulullah dalam berperilaku seperti yang di ajarkan dalam Islam. Selain itu mereka juga menjaga ketaqwaan dan amanah.

- a) Takwa Insan merupakan takwa dengan menjalankan perintah dan larangan Allah. Dalam hal ini umat muslim yang bertakwa akan berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka akan selalu ingat kepada Allah saat sedang menjalankan kegiatan usaha, usaha hanya untuk mencari nafkah.
- b) Amanah, setiap umat muslim yang menjalankan usaha bisnis harus memiliki sifat amanah. Karena jika umat muslim tidak amanah mereka tidak memberikan rasa aman pada dirinya sendiri dan orang lain. Sifat ini juga dapat membuat konsumen kita percaya dan terus kembali kepada kita karena hal tersebut sangat berpengaruh juga terhadap usaha yang kita jalankan, selain itu kita juga harus amanah terhadap harta yang dititipkan kepada kita.
- c) Rendah Hati sebagai umat muslim kita harus punya *ahklak* yang baik, rendah hati dan ramah yang disebut *aqshid*. *Aqshid* merupakan bentuk tolong menolong yang dilakukan seseorang tanpa mengharap imbalan. Biasanya mereka menolong karena simpatik kepada orang lain. Pada

²⁹Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Cet 3, Depok : Rajawali Pers, 2019, hlm, 8-9.

³⁰ Tafsir Al-Quran Suran An-Nisa ayat 29, Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2021, Pukul 12.06

umumnya sifat ini dilakukan pebisnis saat menawarkan barang atau jasa kepada konsumen.

- d) Melayani dengan baik, biasanya mereka akan menerapkan sifat khidmah, penjual akan melayani konsumen dengan baik agar konsumen senang. Biasanya paling sering sifat ini dilakukan saat transaksi jual beli dan pembeli membayar dengan uang kurang dan penjual memberi keringanan dengan memberi waktu tenggang untuk melunasi kekurangannya. Sebagai pebisnis UMKM harus menerapkan hal ini karena sifat ini sangat menguntungkan untuk usaha kedepannya.
- e) Saling tolong menolong dan bermurah hati untuk mempererat hubungan, selalu bersikap ramah saat transaksi jual beli. Memberi pelayanan yang baik dan penangguhan saat membayar jika konsumen kurang uangnya atau kesusahan.
- f) Bekerja untuk ibadah, dalam hal ini umat muslim menjalankan usaha dengan niat beribadah dan selalu ingat Allah saat menjalankan usaha. Selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kita juga harus menerapkan sikap akhlakul karimah yang diajarkan rosul dan mengamalkan (ASIFAT) *Akidah, shiddiq, fathanah, amanah* dan *tabligh* berdasarkan ajaran Islam. Etika bisnis dalam Islam harus diterapkan untuk memperoleh harta yang halal. Etika bisnis dalam Islam diantaranya meliputi :
 - 1) Umat muslim mencari rezeki dengan meniru Rasulullah.
 - 2) Mencari rezeki dengan cara yang halal.
 - 3) Dengan menjaga sikap kita dapat menjaga persaudaraan, budi prakerti dan akhlak.
 - 4) Tekun dalam usaha.
 - 5) Zakat, sedekah infak dan membayar hutang.
 - 6) Menghindari riba.
 - 7) Menjauhi sifat zalim.
 - 8) Adil.
 - 9) Transaksi dilakukan dengan rasa suka sama suka dan ridho.
 - 10) Transaksi tidak mengandung unsur *riba, maysir* dan *gharar*.³¹

D. CIRI-CIRI BISNIS SYARIAH

Bisnis syariah merupakan bentuk implementasi dari wujud syariat Allah. Bentuk dari syariah ini sebenarnya tidak jauh beda dari bisnis pada

³¹Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Cet 3, Depok : Rajawali Pers, hlm 14-17.

umumnya, sama-sama memproduksi suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek syariahlah yang membedakan keduanya. Sehingga bisnis syariah selain produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen juga untuk menjalankan syariat Islam dan beribadah kepada Allah untuk hal bermuamalah.

Untuk membedakan keduanya terdapat ciri-ciri yang membedakan, berikut ciri-ciri khas dari bisnis syariah :

1. Selalu menggunakan nilai *ruhiyah*, nilai *ruhiyah* merupakan nilai kesadaran seseorang terhadap eksistensi ciptaan Allah yang harus sering mengingat Allah dengan wujud ketaatan dalam hidup manusia. Ada tiga aspek nilai *ruhiyah*, yaitu : Konsep, Sistem yang Berlaku, Pelaku.
2. *Bisnis yang Halal dan Haram*, dengan hal tersebut menjadikan pemahaman terhadap mana bisnis yang halal dan haram. Seorang pelaku usaha yang menggunakan prinsip syariah harus tahu fakta (*tahqiqul manath*) dalam praktik bisnis yang baik dan tidak dan juga dasar-dasar *nash* sebagai hukumannya (*tahqiqul hukmi*).
3. *Secara syari benar dalam implementasi*. Pada masalah ini terdapat kesesuaian terhadap teori dan praktiknya, apa yang dipahami pada teori dan di praktikkan. Sehingga harus ada pertimbangan namun bukan untuk tujuan mendapat untung atau rugi secara materi.
4. *Orientasi pada hasil dunia dan akhirat*. Tujuan dari bisnis secara umum pasti untuk memperoleh keuntungan yang banyak, dan dalam Islam juga membenarkan hal tersebut. Karena bisnis memang untuk memperoleh keuntungan materil (*qimah madiyah*). Hasil yang didapat akan di miliki dan dirasakan dalam bentuk harta. Namun kebanyakan orang Islam yang sholeh akan menjadikan hal tersebut sebagai orientasi hidup. Karena bagi mereka kebahagiaan akhir yang abadi adalah di *yaumul akhir*. Untuk memperoleh ridho dan kebahagiaan di akhirat dalam menjalankan bisnis mereka harus mengingat Allah dan menjadikan bisnis dalam bentuk ibadah dan pahala baginya.

E. AKAD DALAM BISNIS SYARIAH

Akad merupakan hal penting dalam bisnis Islam. Akad bagaikan sebuah dinding yang tipis dan terpisah antara sah dan tidak.

1. Rukun-Rukun Akad
 - a. Dua pihak atau lebih terikat akad.

Dua orang yang terikat akad disini mereka adalah dua orang yang terikat perjanjian. Mereka harus punya kemampuan untuk terikan akad, sehingga akadnya akan dianggap sah. Kemampuan yang dimaksud disini adalah

1) Pertama :

1. Mampu membedakan mana yang baik dan tidak.
2. Sudah baligh dan tidak dalam keadaan tercekal.
3. Orang idiot tidak sah.

2) Kedua :

Tidak sah jika ada paksaan.

3) Ketiga :

Akad tidak sah jika tidak punya *khiyar* (hak milik) yang digadaikan.

b. Sesuatu diikat akad.

Barang yang dijual dan tempat yang disewa sesuai akad. Adapun syarat akad yang sah, yaitu :

1. Barang yang dijual suci tidak kena najis.
2. Barang dapat digunakan secara syariat Islam.
3. Barang harus ada dan dapat diserahterima.
4. Barang harus tahu wujudnya.

F. KERJASAMA SYIRKAH DALAM BISNIS SYARIAH

Bisnis syariah merupakan bentuk bisnis yang dibangun oleh kerjasama dari berbagai pihak. Bisnis dalam Islam dibangun tidak hanya untuk memperoleh keuntungan tapi juga untuk mendapatkan ridho dari Allah dengan cara menjalankan bisnis diiringi ibadah. Dalam menjalankan bisnis terdapat kerjasama dan di dalam Islam kerjasama tersebut disebut dengan *syirkah*. Dalam bahasa arab *syirkah* merupakan kata yang berasal dari (*fiil madhi*), *yasraku* (*fiil mudhari*), *syarikan/syirakatan/syarikatan* (masdar/kata dasar) yang berarti sekutu/serikat. Secara etimologi *syirkah* juga berarti dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Namun secara umum *syirkah* merupakan bentuk kerjasama dua pihak atau lebih, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

1. Hukum dan Rukun *syirkah*

Syirkah hukumnya adalah *jaiiz* (boleh/mubah).

- 1) Ada 3 rukun *syirkah* yaitu :
 - a. Akad / *shighat*.
 - b. Dua pihak berakad (*aqidani*).
 - c. Obyek akad (*maqud alayhi*).
 - 2) Syarat sah akad :
 - a. Obyek akad *tasharruf*.
 - b. Obyek akad bisa diwakilkan (*wakalah*).
2. Macam-macam *Syirkah*
- Menurut An-Nabhani ada lima macam *syirkah* dalam Islam :
- 1) *Syirkah Inan*
Syirkah ini merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dan setiap pihak memberi kontribusi kerja (amal) dan juga modal (mal).
 - 2) *Syirkah abdan*
 Merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak hanya memberi kontribusi kerja tidak dengan modal.
 - 3) *Syirkah Mudharabah*
 Merupakan bentuk kerjasama dua pihak atau lebih dengan satu pihak memberi kontribusi kerja dan yang lain memberi modal.
 - 4) *Syirkah Wujuh*
 Kerja sama antara pihak A dan pihak B keduanya sama-sama memberi kontribusi kerja dan pihak C yang berkontribusi memberi modal.
 - 5) *Syirkah Mufawadhah*
 Bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dan keduanya menggunakan bentuk kerjasama *syirkah* (*inan, abdan, mudharabah dan wujuh*).

G. KEHALALAN BISNIS

Indonesia menempati posisi penduduk terbesar di dunia setelah cina dan India. Tentunya hal tersebut menjadi nilai jual tersendiri karena berdampak pada sektor ekonomi pada masyarakat karena tingkat konsumsi yang tinggi. Industri di Indonesia banyak yang bisa dikembangkan karena pasar di Indonesia sangat besar. 50% konsumen menjadikan Indonesia sebagai negara ekspor dari berbagai negara. Salah satunya adalah sektor

produk halal. Karena di Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk beragama muslim terbesar di dunia. Bisnis halal dapat berpotensi dalam bisnis ekspor dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi lebih berkembang di Indonesia. Di Indonesia juga memiliki sektor halal yang besar sehingga ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan sektor ekonominya.

Namun Indonesia merupakan negara hukum, untuk menentukan suatu produk halal atau tidak sebuah perusahaan harus melewati syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan setelah itu baru akan memperoleh sertifikat halal dari MUI. Karena sertifikat halal dari MUI ini merupakan syarat untuk mendapat label halal pada kemasan suatu produk. Tujuan dari sertifikat ini untuk memberi status halal pada suatu produk dan kepastian kehalalan suatu produk agar konsumen benar-benar yakin. Dalam proses produksi halal terdapat cara penerapan jaminan halal.

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sertifikat halal :

1. MUI dan LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan permohonan dari produsen dan sudah dilakukan audit sehingga MUI benar-benar menyatakan bahwa produk benar-benar halal.
2. Produk halal adalah suatu produk yang sudah memenuhi syarat-syarat dari MUI dan berikut syarat-syarat yang harus dilewati sebelum mendapat sertifikat halal :
 - a. Tidak ada kandungan babi di dalamnya dan tidak ada kandungan alkohol.
 - b. Daging yang digunakan adalah daging halal dari hewan yang halal baik hewannya dan cara penyembelihannya.
 - c. Minuman yang dijadikan produk halal tidak boleh ada kandungan alkohol.
 - d. Dari segi tempat menyimpan, tempat jual, transportasi untuk mengangkut barang produksi tidak boleh digunakan untuk tempat dan angkutan babi. Jika tempat tersebut pernah digunakan untuk babi harus dibersihkan dan disucikan dulu berdasarkan tata cara Islam dalam bersuci.
3. Untuk mendapatkan label halal harus mempunyai sertifikat halal dari MUI dulu. Namun MUI tidak sembarangan memberi sertifikat halal, selain melewati proses di atas harus juga melewati Badan Pemeriksaan

Obat dan Makanan (BPOM) untuk menentukan bahwa produk tersebut benar-benar aman, tidak berbahaya dan benar-benar halal.

4. Jika sudah mendapat sertifikat halal harus benar-benar menjaga kehalalan produk dan sertifikat yang didapat tidak bisa pindah tangan.
5. Jika masa sertifikat sudah habis tidak boleh menggunakan label lagi, harus mengurus dari awal lagi.
6. Jika sertifikat hilang harus segera lapor ke LPPOM MUI.
7. Sertifikat tersebut adalah milik MUI daerah Provinsi, jadi kalau suatu saat ada hal yang membuat sertifikat itu diminta oleh MUI maka pihak pemegang harus wajib menyerahkan sertifikat tersebut.
8. Masa berlaku sertifikat 2 tahun.

Untuk menjaga keamanan sertifikat halal tersebut, ada ketentuan yang diberikan LPPOM MUI kepada pihak produsen, yaitu :

- a. Sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan jaminan halal pada produk yang akan diproduksi oleh perusahaan.
- b. Wajib memiliki seorang tim Auditor Halal Internal (AHI) untuk bertanggungjawab dan menjamin bahwa produk tersebut benar-benar halal.
- c. Wajib menandatangani persetujuan jika LPPOM MUI suatu hari akan melakukan inspeksi secara mendadak.
- d. Membuat laporan setiap 6 bulan sekali untuk melihat produk benar-benar halal.

H. KEBIJAKAN HALAL PERUSAHAAN

Kebijakan kehalalan suatu perusahaan diambil dari produk yang halal. Perusahaan harus melihat secara rinci terkait produk yang diproduksi bahannya halal atau non halal. Jika produk tidak halal maka produksi tidak memperhatikan aspek kehalalannya, namun jika produksi barang dan bahannya halal maka implikasi perusahaan akan berbeda dari bahan halal dan non halal. Kebijakan yang diambil perusahaan terhadap halal atau haramnya suatu produk akan menentukan arah kerja perusahaan tersebut. Berikut adalah SOP dari produk halal :

1. Halal dan Haram produk harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Sistem organisasi yang halal karena untuk menjamin kehalalan produk. Struktur organisasi halal, antara lain :
 - a. *Quality Sssurance* (QA)

- b. *Quality Control* (QC)
- c. *Purchasing* (Pembelian)
- d. *Research and Development* (R&D)
- e. *Production*
- f. Pergudangan

Bidang tersebut dikoordinir Auditor Internal halal. Dalam hal tersebut auditor bertanggungjawab pada manajemen dan melakukan koordinir dan konsultasi dengan LPPOM MUI.

3. Menentukan titik kritis produk haram dan untuk mencegah terjadi kesalahan dalam menyimpan produk halal.

Titik kritis ini digunakan untuk melihat produk yang digunakan benar-benar halal jika ingin membuat produk halal, dan haram jika bahan-bahan yang digunakan haram.

Tabel 5.3
Contoh pembuatan kue

Jenis Produk	Bahan Baku	Bahan Tambahan
Kue Sobek	Tepung terigu, Air, Gula	Pasta coklat, telur, pengemulsi (mengandung susu 1,21%), antioksidan asam askorbat, margarin, ragi, minyak mentega, pewarna makanan alami.
Brownis Kukus	Tepung terigu, Gula, Air	Garam, ovalet, dark coklat, susu kental manis, susu skim, minyak nabati, vanili.
Cake Pandan Kukus	Tepung terigu, Gula, Air	Garam, telur, santan, vanili, pasta pandan, susu skim, susu kental manis putih, minyak nabati, aroma.

Dalam sistem pembuatan produk harus ada bahan-bahan yang tertera, disini untuk mengetahui adanya bahan tambahan haram atau tidak yang akan mempengaruhi kehalalan suatu produk. Ada beberapa tahapan untuk menyusun Haram Analysis Critical Control Point (HrACCP), yaitu:

- a. Menentukan semua bahan yang haram dan najis.
- b. Menentukan titik kontrol.
- c. Membuat prosedur pemantau.
- d. Mengoreksi.
- e. Membuat pencatatan.
- f. Membuat prosedur verifikasi.

Kemudian menentukan titik kritis dengan prosedur monitoring, koreksi, pendataan dan verifikasi. Sistem audit internal adalah suatu sistem yang dilakukan auditing untuk mengevaluasi kehalalan produk. Tujuan dari audit internal, yaitu :

- a. Untuk memastikan bahwa mutu dari produk tersebut benar-benar halal.
- b. Proses produksi harus sesuai dengan prosedur dan kritis terhadap kehalalannya.
- c. Menetapkan kerangka kerja untuk meningkatkan mutu produk.
- d. Melakukan evaluasi terhadap produk.

Kemudian tim auditing akan melaporkan hasil auditnya kepada pihak LPPOM MUI yang berhak mengeluarkan sertifikat halal.

I. *STANDARD OPERATING PROCEDURE HALAL (SOP HALAL)*

Kebijakan perusahaan dalam produksi produk halal terdapat dalam SOP produksi. SOP tersebut harus dilakukan sesuai dengan bagian operasional bidang masing-masing.

Aplikasi Proses produksi Makanan Halal :

1. Proses Produksi Halal untuk Rumah Potong Hewan (RPH) berdasarkan SOP, yaitu :
 - a. Sebelum menyembelih :
 - 1) Kandang hewan yang halal dan akan disembelih harus jauh dari kandang hewan yang haram.
 - 2) Tempat ruangan memotong hewan halal harus jauh dan tidak boleh jadi satu dengan hewan yang haram.
 - 3) Alat menyembelih harus untuk hewan halal saja.
 - b. Proses menyembelih :
 - 1) Yang menyembelih harus orang muslim.
 - 2) Sebelum menyembelih membaca basmalah.
 - 3) Pisau harus tajam.

- 4) Hewan yang disembelih masih dalam keadaan hidup.
 - 5) Jika pakai pemingsanan harus memastikan bahwa hewan belum mati.
 - 6) Saat menyembelih harus memastikan bahwa saluran nafas, cerna dan darah harus sudah terputus.
 - 7) Hanya satu kali menyembelih dan tidak mengangkat pisau kemudian mengulangi yang kedua kali saat menyembelih.
- c. Setelah menyembelih :
- 1) Tidak boleh menguliti sebelum memastikan bahwa hewan benar-benar mati.
 - 2) Pada saat pengulitan, pemotongan dan pengemasan daging harus jauh dan tidak boleh terkontaminasi dengan hewan haram seperti babi.
 - 3) Wadah dan tempat simpan tidak boleh terkontaminasi dengan hewan haram, harus steril dari hewan haram.
 - 4) Saat pendistribusian harus dipisahkan antara hewan halal dan haram.
2. Proses memproduksi produk halal pada tempat pengolahan daging dan makanan.
- SOP dari proses produksi :
- a. Perencanaan :
- 1) Bagian R & D bertugas menyusun formula yang baru atau pengembangan.
 - 2) Untuk menyusun formula harus ditetapkan bagian alir proses.
 - 3) Berkoordinasi dengan pihak komite halal untuk menentukan titik kendali kritis baik dari bahan atau proses produksi.
 - 4) Jika ada bahan-bahan yang tidak diketahui maka pihak auditor internal halal harus koordinasi dengan LPPOM MUI.
 - 5) Bahan yang akan diuji harus benar-benar halal.
 - 6) Alat penguji harus dipisahkan dengan produk halal dan haram.
- b. Pengadaan bahan baku yang sudah ditetapkan :
- 1) Bahan baku yang dipesan harus benar-benar halal dan sudah melewati uji kehalalan.

- 2) Setiap memesan bahan baku harus meminta dokumen halal dari MUI.
 - 3) Jika ada pengganti bahan supplier harus memastikan bahwa bahan pengganti tersebut halal dengan menyertakan dokumen kehalalannya yang sah.
 - 4) Setiap bahan baku harus ada dokumentasi kehalalan dengan nama produsen dan supplier.
- c. Tahap proses produksi :
- 1) Jika ada produksi yang non sertifikat halal harus dipisahkan dengan produksi yang halal.
 - 2) Area produksi harus jauh dari barang haram.
- d. Tahap penyimpanan dan pengangkutan :
- 1) Gudang harus terpisah dari produk haram.
 - 2) Bahan baku produksi harus terpisah dari bahan baku haram.
 - 3) Bahan jadi harus terpisah dari bahan jadi yang haram.
 - 4) Proses angkut tidak boleh jadi satu dan tidak boleh terkontaminasi dengan barang haram.³²

J. LATIHAN SOAL

1. Apa pengertian dari bisnis syariah?
2. Sebut dan jelaskan etika bisnis syariah?
3. Sebut dan jelaskan kerjasama yang dipakai dalam bisnis syariah?
4. Kebijakan apa yang dipakai pada produksi barang halal?
5. Sebutkan SOP dari produksi produk halal?

³²Sunarji Harahap, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cetakan Pertama, Sumatera : Febi UIN-SU Pres, 2018, hlm, 74-97.